



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 12/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dharma Oratmangun**
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi RT/RW 004/001 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
2. Nama : **Markus Faraknimela**
Alamat : RT/RW 001/004 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum.; Dorel Almir, S.H., M.kn.; Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.; Supriyadi Adi, S.H.; Dhimas Pradana, S.H.; Aan Sukirman, S.H.; Abdullah, S.H.; dan Samsudin, S.H.**, yaitu advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DOA yang berdomisili hukum pada Heru Widodo Law Office (HWL) yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H.; Korneles Latuny, S.H.; Ahmad Ajlan Alwi, S.H.;** dan **Muslim Abubakar, S.H.**, yaitu advokat dan pengacara pada "Law Firm Hatane & Associates", beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 18 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **Petrus Fatlolon;**
 Alamat : Jalan Aboru Lempitena RT/RW 025/005 Desa Sifnana, Kecamatan Tanibar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;
 2. Nama : **Agustinus Utuwaly, S.Sos.;**
 Alamat : Saumlaki RT/RW 003/003 Desa Saumlaki, Kecamatan Tanibar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.; Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; Wibi Andrino, S.H., M.H.; Parulian Siregar, S.H.; Michael R. Dotulong, S.H., M.H.; Ridwan S. Tarigan, S.H.; Wahyudi, S.H.; Paskalis A. Da Cunha, S.H.; M. Gaya Rizanka Yara, S.H.; Aperdi Situmorang, S.H.; Rahmat Taufit, S.H.; Aryo Fadlian, S.H., M.H.; Albert Aries, S.H., M.H.; Yanni Tuhurima, S.H.;** dan **Freddy Matakupan, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-44 Menteng, Kota Jakarta Pusat,

Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 12/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2 Huruf a :

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. *Pemohon.*
- b. *Termohon, dan*
- c. *Pihak Terkait”*

Pasal 3 ayat (1) :

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*
- c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”*

2. Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2017 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016;
3. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon peserta Pemilihan serentak Tahun 2017 di Kabupaten Maluku Tenggara, yang berpenduduk sebanyak 149.790 jiwa, sehingga menurut ketentuan, secara normatif, ambang batas selisih perolehan suara adalah maksimal 2%.
4. Bahwa mengetahui angka ambang batas maksimal 2% tersebut, Termohon dengan kekuasaan yang ada padanya, sengaja menciptakan kondisi agar

selisih perolehan suara antara Pasangan Calon bersuara terbanyak dengan Pemohon lebih dari angka ambang batas 2%, yakni dengan cara tidak melaksanakan rekomendasi Panwas yang berisi perintah Pemungutan Suara Ulang di :

Kecamatan Tanimbar Selatan

- 1) TPS 4 Desa Olilit Raya dengan jumlah mata pilih dalam DPT : 610 pemilih
- 2) TPS 2 Desa Saumlaki dengan jumlah mata pilih dalam DPT : 275 pemilih,
- 3) TPS 1 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 585 pemilih
- 4) TPS 2 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 573 pemilih
- 5) TPS 3 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 630 pemilih
- 6) TPS 4 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 519 pemilih

Kec. Wertamrian

- 7) TPS 1 Desa Lorulun dengan jumlah mata pilih dalam DPT 610 pemilih

yang dengan total 7 TPS mencapai jumlah mata pilih dalam DPT 3.802 pemilih.

5. Bahwa rekomendasi "Pemungutan Suara Ulang" di sebanyak 7 TPS tersebut dikeluarkan Panwas Kecamatan kepada PPK Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian pada tanggal 19 Februari 2017, namun Termohon, dalam hal ini PPK Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian yang seharusnya masih mempunyai waktu untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, justru dengan mengulur waktu pada hari berikutnya baru melapor perihal perintah PSU ke KPU Kabupaten, sedangkan KPU Kabupaten dengan sengaja mengulur waktu agar Tenggang Waktu PSU menjadi kadaluwarsa dengan cara memperlambat merespon Rekomendasi Panwas Kecamatan tanggal 21 Februari 2017, yang menyatakan bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan karena lewat waktu.
6. Bahwa, tanpa didahului PSU di TPS-TPS yang mendapat rekomendasi Panwas tersebut, Termohon memaksakan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, dengan konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, S.H., M.H., dan Agustinus Utuwaly, S.Sos sebanyak = 22.053 suara, Pemohon mencapai sebanyak = 19.923 suara, sehingga selisih perolehan suaranya hanya sebanyak = 2.130 suara atau sebanyak 3,84%;

7. Bahwa Pemohon sudah menjalankan kewajiban hukum sebagai pasangan calon, melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran ke Panwas yang mengakibatkan diulangnya pemungutan suara, demikian Panwas sebagai Lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menegakkan aturan pemilu, telah menjalankan tugas dan wewenangnya menindaklanjuti, menelaah, memeriksa dan memutus dengan mengeluarkan rekomendasi untuk PSU di TPS-TPS tersebut, namun Termohon dengan sekehendak hati mengabaikan Keputusan Panwas, yang berakibat merugikan kepentingan hukum Pemohon.
8. Bahwa terhadap pelanggaran dengan modus seperti tersebut, yang dengan kasat mata bertujuan agar terjadi selisih perolehan suara diatas/melebihi ambang batas 2%, sehingga lolos dari meja peradilan di MK; yang secara substantif mencederai penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, beralasan bagi MK untuk menetapkan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* dan demi memenuhi rasa keadilan, berdasarkan Rekomendasi Panwas memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS yang mendapat rekomendasi tersebut diatas.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa hitungan hari kerja di Mahkamah Konstitusi yaitu dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, yang

diumumkan pada tanggal 24 Februari 2017, sehingga batas waktu pengajuan permohonan adalah mulai tanggal 24 Februari, 27 Februari dan 28 Februari 2017.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa pokok-pokok permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Petrus Fatlolon, S.H., M.H., dan Agustinus Utuwaly, S.Sos	22.053 suara	39,74%
2	Petrus Paulus Werembinan Taborat, S.H., dan Jusuf Siletty, S.H., M.H.	13.522 suara	24,36%
3	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela (Pemohon)	19.923 suara	35,90%
Total		55.498 suara	100 %

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, S.H., M.H., dan Agustinus Utuwaly, S.Sos sebanyak = 22.053 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak = 19.923 suara sehingga SELISIH perolehan suaranya hanya sebanyak = 2.130 suara atau sebesar 3,84% diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan

Petahana dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja dan sebaliknya, merugikan pasangan calon Pemohon.

4. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan bupati dan wakil bupati yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".
5. Bahwa Pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2017 pada tanggal 15 Februari 2017 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai dan melukai demokrasi, serta merusak keadilan, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang didukung oleh Bupati Incumbent dengan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan terutama sekali dilakukan oleh Termohon, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif menghalangi-halangi hak untuk Memilih

7. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif, dengan cara pada saat menetapkan DPT Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Termohon mengurangi jumlah pemilih sebanyak 1.091 dari jumlah DPS sebanyak 73.000 kemudian ditetapkan oleh Termohon sejumlah 72.091 pemilih. Terhadap pengurangan jumlah pemilih tersebut pada saat pleno penetapan DPT tidak dijelaskan oleh Termohon, sehingga saksi pasangan calon keberatan terhadap hal tersebut. Tidak hanya saksi pasangan calon yang keberatan, Panwaslu juga keberatan terhadap hasil penetapan DPT dikarenakan berdasarkan atas data yang dimiliki oleh Panwaslukada terdapat sekitar 40.000 pemilih yang belum memiliki e-KTP dan sekitar 16.000 pemilih belum melakukan rekam identitas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
8. Bahwa terhadap permasalahan diatas, kemudian dalam rapat pleno disepakati agar segera dilaksanakan perekaman e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar pemilih yang belum terdaftar dalam DPT bisa diakomodir dan bisa memilih pada tanggal 15 Februari 2017.
9. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perekaman di setiap Desa bagi warga yang belum memiliki e-KTP, namun dikarenakan persediaan blanko e-KTP telah abis, maka warga yang sudah melakukan perekaman diberikan surat keterangan (Suket) agar pada tanggal 15 Februari 2017 dapat menggunakan haknya untuk memilih. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 14 Februari 2017 perekaman data dan penerbitan surat keterangan (suket) tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih sehingga hal tersebut menimbulkan kekecewaan warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak suara, yang kemudian terjadi tahapan pemungutan suara di beberapa TPS di Desa Olilit, Desa Latdalam, Desa Adaut tidak dapat dilanjutkan.
10. Bahwa di Desa Adaut Kecamatan Selaru terdapat surat pemberitahuan Pemungutan suara kepada pemilih (form C6) sebanyak 359 undangan C6 tidak dibagikan kepada Pemilih, sehingga warga masyarakat enggan untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan DOA (Pemohon) kepada Panwaslu berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/PILBUP/II/2017 dan Nomor

22/LP/PILBUP/II/2017 atas nama Pelapor Johanis Borutnaban, S.IP dan oleh Yokbet Luturmasse berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 23/LP/PILBUP/II/2017.

11. Bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang menghalang-halangi pemilih yang diketahui akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) untuk menggunakan hak pilihnya diantaranya hak pilih tidak menerima surat undangan C6-KWK, tidak diperkenankan menggunakan eKTP atau Suket dari Dukcapil maupun pemilik KTP Nasional dan Kartu Keluarga (KK), hilangnya nama yang terdapat dalam DPT yang dikeluarkan oleh Termohon pada H-3 sehingga tidak sesuai dengan DPT hasil pleno KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adanya pengacakan/tidak berurutan nama pemilih yang dikeluarkan oleh Termohon sehingga berbeda daftar nama yang tercantum dalam DPT yang dimiliki oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon, tindakan-tindakan Termohon tersebut terdapat di beberapa TPS diantaranya:

- a. Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian terdapat 214 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya
 - 1) TPS 1 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian berdasarkan DPT Tahun 2017 terdapat 593 pemilih dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 51 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - 2) TPS 2 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian berdasarkan DPT Tahun 2017 terdapat 623 pemilih dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 45 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - 3) TPS 3 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian berdasarkan DPT Tahun 2017 terdapat 144 pemilih dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 26 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - 4) TPS 4 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian berdasarkan DPT Tahun 2017 terdapat 139 pemilih dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 47 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- b. Desa Ritabel, Kecamatan Tanut terdapat 40 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan berdasarkan DPT yang diterima oleh para saksi pasangan calon berbeda dengan DPT yang di pegang oleh KPPS pada saat pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 diantaranya terdapat di TPS 1, 2, 3 dan 4, sehingga masyarakat yang kesulitan

- mencari nama dalam DPT menjadi enggan untuk menggunakan hak pilihnya;
- c. Desa Adaut, Kecamatan Selaru terdapat 14 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - d. Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 894 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - e. Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 30 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan berdasarkan DPT yang diterima oleh para saksi pasangan calon berbeda dengan DPT yang di pegang oleh KPPS pada saat pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 diantaranya terdapat di TPS 1, 2, dan 3, sehingga masyarakat yang kesulitan mencari nama dalam DPT menjadi enggan untuk menggunakan haknya;
12. Bahwa di beberapa TPS pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 Termohon telah menepelkan DPT yang sudah tidak sesuai dengan DPT yang telah dibagikan kepada masing-masing pasangan calon, dalam DPT yang ditempelkan tersebut walaupun jumlahnya sama dengan yang diterima oleh masing-masing pasangan calon tetapi daftar dan susunan sudah tidak sesuai lagi, banyak terjadi pengacakan sehingga banyak warga setempat yang namanya tidak ada, terdapat pemilih ganda, terdapat pemilih meninggal dunia, pindah dan lain sebagainya yang menyebabkan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagaimana perbandingan antara DPT saksi Paslon dengan DPT yang ditempel antara lain terjadi di :
- a. TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut, Kecamatan Selaru
 - b. TPS 1 dan 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian
 - c. TPS 1 dan 2 Desa Ataubul Raya, Kecamatan Wertamrian
 - d. TPS 1 Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan
 - e. TPS 2 Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan
13. Bahwa selain terjadinya perbedaan antara DPT yang ditempel oleh Termohon dengan yang diterima oleh para pasangan calon, perbedaan DPT tersebut dapat dilihat dari pengakuan atau pernyataan warga masyarakat atas DPT tersebut yaitu terjadi di:
- a. TPS 1 Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, terdapat 48 pemilih yang bermasalah dari jumlah DPT sebanyak 570 pemilih;

- b. TPS 2 Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, terdapat 217 pemilih yang bermasalah dari jumlah DPT sebanyak 536 pemilih;
 - c. TPS 3 Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, terdapat 313 pemilih yang bermasalah dari jumlah DPT sebanyak 614 pemilih;
 - d. TPS 4 Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, terdapat 254 pemilih yang bermasalah dari jumlah DPT sebanyak 506 pemilih;
14. Bahwa di TPS 9 BTN Atas Kelurahan Saumlaki, terdapat 500 orang yang telah dilakukan pemutakhiran data pemilih tetapi namanya tidak tercantum dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPU yang ditempel pada tanggal 15 Februari 2017 saat pencoblosan, sehingga 500 pemilih dari 714 pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan haknya karena tidak menerima surat undangan dari Termohon, selain tidak tercantumnya nama-nama yang telah dilakukan pemutakhiran dalam DPT, DPT yang diterima oleh masing-masing pasangan calon juga tidak sesuai dengan DPT yang dikeluarkan oleh Termohon. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mencoblos tersebut disebabkan oleh tindakan-tindakan Termohon, sehingga berdasarkan C1-KWK jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 448 dari jumlah surat suara yang diterima sebanyak 714 suara dan hanya 282 suara yang digunakan;
15. Bahwa di Kelurahan Saumlaki di TPS 12 terdapat 17 nama dan di TPS 19 terdapat 9 nama sementara di TPS 20 terdapat 8 nama yang telah dilakukan pemutakhiran tetapi tidak tercantum dalam DPT yang telah dikeluarkan/ditempel oleh Termohon pada saat Pencoblosan, sehingga para pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya karena dihalang-halangi oleh KPPS;
16. Bahwa di Kelurahan Saumlaki di TPS 4, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 21, TPS 23 dan TPS 24, nama-nama pemilih yang ada pada TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan diatas sudah diacak sehingga tidak sesuai dengan DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016, sehingga mempersulit pemilih untuk mengecek namanya dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya
17. Bahwa di TPS 6 Kelurahan Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 11 orang yang memiliki KTP dan Suket dan terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena dari 11 orang yang datang ke TPS 6 untuk

menggunakan haknya, ternyata sudah dipakai oleh orang lain, berdasarkan hal tersebut petugas KPPS memberikan solusi agar 11 orang tersebut mencoblos setelah jam 12.00 s/d jam 13.00, tetapi ternyata ke 11 orang tersebut tetap tidak dapat menggunakan haknya karena berbagai alasan yang disampaikan oleh petugas KPPS;

18. Bahwa di Desa Adaut Kecamatan Selaru terdapat 14 orang yang telah memiliki surat keterangan (Suket) tidak dapat menggunakan hak suaranya dikarenakan tidak diperkenankan KPPS.
19. Bahwa di Desa Adaut Kecamatan Selaru terdapat kurang lebih 199 orang tidak mendapatkan surat keterangan (suket), sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
20. Bahwa di Desa Olilit Barat, DPT TPS 5 di tempel lapis (ditimpa) DPT TPS 7 demikian juga DPT TPS 6 ditempel lapis (ditimpa) DPT TPS 8, sehingga pemilih TPS 5 dan TPS 6 tidak dapat mencari namanya yang seharusnya ada di TPS 5 dan 6, bahwa penempelan DPT pada TPS 7 dan 8 dilakukan 1 (satu) hari sebelum pencoblosan (14 Februari 2017), sehingga pemilih yang datang di TPS mencari/mengecek namanya tidak ada bahkan ada masyarakat yang bingung mencari namanya pada TPS-TPS tersebut sehingga banyak masyarakat yang terpaksa pulang dan tidak dapat menggunakan hak suaranya meskipun mempunyai undangan C6, namun ditolak oleh petugas KPPS karena namanya tidak ditemukan di DPT yang sudah ditimpa tersebut.

Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslukada untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS

21. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten untuk melakukan pemungutan suara ulang di:

Kecamatan Tanimbar Selatan

- 1) TPS 4 Desa Olilit Raya dengan jumlah mata pilih dalam DPT : 610 pemilih
- 2) TPS 2 Desa Saumlaki dengan jumlah mata pilih dalam DPT : 275 pemilih
- 3) TPS 1 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 585 pemilih
- 4) TPS 2 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 573 pemilih
- 5) TPS 3 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 630 pemilih
- 6) TPS 4 Desa Latdalam dengan jumlah mata pilih dalam DPT 519 pemilih

Kecamatan Wertamrian

7) TPS 1 Desa Lorulun dengan jumlah mata pilih dalam DPT 610 pemilih

Namun, sampai dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai dilaksanakan, Rekomendasi PSU tersebut diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Termohon.

22. Bahwa dengan konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, S.H., M.H., dan Agustinus Utuwaly, S.Sos sebanyak = 22.053 suara, Pemohon mencapai sebanyak = 19.923 suara, atau dengan SELISIH perolehan suaranya hanya sebanyak = 2.130 suara, maka dalam hal pemungutan suara tersebut dilaksanakan sesuai Rekomendasi Panwaslukada, selisih

Pasangan Calon Nomor urut 1 melakukan pelanggaran politik uang

23. Bahwa pelanggaran politik uang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mempengaruhi pemilih, dan hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten MTB, yang terjadi di berbagai tempat yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dan merugikan Pemohon.
24. Bahwa politik uang terjadi di Desa Sangliat Dol, istri pasangan calon nomor urut 1 pada masa tenang tepatnya pada tanggal 12 Februari 2017, membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat (bukti rekaman video), hal tersebut telah dilaporkan ke panwaslukada Maluku Tenggara Barat
25. Bahwa politik uang terjadi di Desa Amdasa, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Patet Bulurditi, membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat di desa Amsada dan mengajak untuk memilih pasangan nomor urut 1.
26. Bahwa politik uang terjadi di Desa Watmuri, Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 membagikan uang kepada Dani Melmam Bessy sebesar Rp. 50.000 dan sudah dilaporkan ke Panwaslukada.
27. Bahwa terjadi pembagian uang di Desa Wunlah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara mendata nama-nama warga yang memperoleh uang ke dalam buku, hal tersebut telah Pemohon laporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

28. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas telah dapat dikategorikan pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan serentak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah memenuhi unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan Termohon dengan tujuan agar hasil perolehan suara pemilukada melebihi ambang batas 2%, sehingga terbebas dari gugatan pasanan calon ke MK., dan juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan kontestasi, baik secara sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama dengan Termohon telah mencederai demokrasi dan merusak tatanan dalam Penyelenggaraan Pemilukada, yang beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Panwaslukada.
29. Bahwa berdasarkan laporan-laporan atas berbagai pelanggaran yang terjadi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menerima laporan telah melakukan kajian dan tindakan berdasarkan Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran termasuk adanya tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu untuk melaksanakan PSU yang prosesnya sudah diteruskan ke Tahap Penyidikan dan adanya pelanggaran lain yang statusnya diteruskan sebagai pelanggaran administrasi;
30. Bahwa, oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut telah sedemikian kasat mata merusak *fairplay* dalam berdemokrasi dan merusak sendi-sendi berdemokrasi sehingga mencederai Pasal 22E UUD 1945, maka cukup dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan membatalkan hasil perhitungan suara pasangan calon, sepanjang perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS: TPS 4, 5, 6, 7, 8 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, TPS 2 Desa Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, TPS 1, 2, 3, 4 Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan, TPS 1 Desa Lorulun Kec. Wertamrian, TPS 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan tersebut, dan selanjutnya memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut, yang menjadi sangat signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, sepanjang perolehan suar apasangan calon di TPS-TPS sebagai berikut :
 - 1) TPS 4, 5, 6, 7, 8 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 2) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 3) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian;
 - 4) TPS 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 5) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Ritabel, Kecamatan Tanut;
 - 6) TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut, Kecamatan Selaru;
 - 7) TPS 1, 2, dan 3 Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 8) TPS 1 dan 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian;
 - 9) TPS 1 dan 2 Desa Ataubul Raya, Kecamatan Wertamrian;
 - 10) TPS 1 Desa Kabiart, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 11) TPS 2 Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 12) TPS 6 Kelurahan Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan.
3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut :
 - 1) TPS 4, 5, 6, 7, 8 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 2) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 3) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian;

- 4) TPS 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- 5) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Ritabel, Kecamatan Tanut;
- 6) TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut, Kecamatan Selaru;
- 7) TPS 1, 2, dan 3 Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- 8) TPS 1 dan 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian;
- 9) TPS 1 dan 2 Desa Ataubul Raya, Kecamatan Wertamrian;
- 10) TPS 1 Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- 11) TPS 2 Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan;
- 12) TPS 6 Kelurahan Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-76, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten

Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, Tertanggal 25 Oktober 2016;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 075/Panwaslih-Tansel/II/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 20 Februari 2017 (Model A.8 KWK);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Hasil Kajian Laporan Nomor 02/TM/PILBUP-TANSEL/II/2017 tertanggal 19 Februari 2017 (Model A.8);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 02/TM/PILBUP-TANSEL/II/2017 tertanggal 15 Februari 2017;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 15 Februari;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 076/Panwaslih-Tansel/II/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 20 Februari 2017 (Model A.8 KWK);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Hasil Kajian Laporan Nomor 03/TM/PILBUP-TANSEL/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017 (Model A.8);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 03/TM/PILBUP-TANSEL/II/2017 tertanggal 15 Februari 2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 074/Panwaslih-Tansel/II/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 20 Februari 2017 (Model A.8 KWK);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil Kajian Laporan Nomor 01/TM/PILBUP-TANSEL/II/2017 tertanggal 19 Februari 2017 (Model A.8);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 18 Februari 2017, atas nama pelaksana tugas Idelfonsius Suarlembit, S.E.;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 18 Februari 2017, atas nama pelaksana tugas Martha Rangratu.

15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 28 Februari 2017
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 29/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 2 Maret 2017
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 14/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 25 Februari 2017
18. Bukti P-18 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017
19. Bukti P-19 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 15/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 26 Februari 2017
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 16/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 26 Februari 2017
21. Bukti P-21 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 18/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 26 Februari 2017
22. Bukti P-22 : Fotokopi Terdapat 5 orang menggunakan Suket dan 6 orang menggunakan KTP
23. Bukti P-23 : Fotokopi C1-KWK dan DPT yang diterima oleh Pasangan Calon Maupun yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten MTB yang tidak sesuai serta 500 tanda bukti terdaftar pemilihan bupati dan wakil bupati MTB Tahun 2017 yang terjadi di TPS 9, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan
24. Bukti P-24 : Fotokopi DPT TPS 12, 19 dan 20 yang diterima oleh Pasangan Calon Maupun yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten MTB yang tidak sesuai serta
25. Bukti P-25 : Fotokopi DPT di TPS 4, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 21, TPS 23 dan TPS 24 Kelurahan Saumlaki yang diterima oleh pasangan calon dari KPU maupun DPT yang dikeluarkan oleh KPU pada saat pencoblosan
26. Bukti P-26 : Fotokopi Perbandingan DPT TPS 2 Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan yang diterima oleh pasangan calon dari KPU maupun DPT yang dikeluarkan oleh KPU pada saat pencoblosan

27. Bukti P-27 : Fotokopi Perbandingan DPT TPS 1 Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan
28. Bukti P-28 : Fotokopi Perbandingan DPT TPS 1 dan 2 Desa Ataubul Raya, Kecamatan Wertamrian
29. Bukti P-29 : Fotokopi Perbandingan DPT TPS 1 dan 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian
30. Bukti P-30 : Fotokopi Perbandingan DPT TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut, Kecamatan Selaru
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan dan perbandingan DPT TPS 1, 2 dan 3 Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan yang berbeda yang diterima oleh pasangan calon dari KPU maupun DPT yang dikeluarkan oleh KPU pada saat pencoblosan dan terdapat 30 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh 832 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan Perbandingan DPT yang ditempel oleh Termohon dengan yang diterima oleh para pasangan calon di TPS 1 terdapat 48 pemilih yang bermasalah dari jumlah DPT sebanyak 570 pemilih; TPS 2 terdapat 217 pemilih dari jumlah DPT sebanyak 536 pemilih; TPS 3 terdapat 313 pemilih dari jumlah DPT sebanyak 614 pemilih; TPS 4 terdapat 254 pemilih dari jumlah DPT sebanyak 506 pemilih di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh 214 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan Perbandingan DPT yang ditempel oleh Termohon dengan yang diterima oleh para pasangan calon yang tidak sesuai yang terjadi di TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh 40 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan pemilih yang telah dilakukan pemutakhiran serta Perbandingan DPT yang ditempel oleh Termohon dengan yang diterima oleh para

pasangan calon yang tidak sesuai yang terjadi di TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Ritabel, Kecamatan Tanut

35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 894 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan, Surat Keterangan dan data pemutakhiran serta perbandingan DPT yang ditempel oleh Termohon dengan yang diterima oleh para pasangan calon di Desa Adaut Kecamatan Selaru terdapat
37. Bukti P-37 : Fotokopi 359 undangan C6-KWK di Desa Adaut yang tidak dibagikan oleh Termohon
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/PILBUP/II/2017 dan Nomor 22/LP/PILBUP/II/2017 atas nama Pelapor Johanis Borutnaban, S.IP dan oleh Yokbet Luturmasse berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/PILBUP/II/2017
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 4 Olilit Timur/Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 5 Olilit Barat/Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 6 Olilit Barat/Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 7 Olilit Barat/Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 8 Olilit Barat/Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 2 Lorulun, Kecamatan Saumlaki
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 3 Lorulun, Kecamatan Saumlaki
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 4 Lorulun, Kecamatan Saumlaki

47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 3 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 4 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 9 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 19 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 23 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 24 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 1 Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 2 Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 3 Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 4 Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 1 Adaut, Kecamatan Selaru
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 2 Adaut, Kecamatan Selaru
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 3 Adaut, Kecamatan Selaru
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 4 Adaut, Kecamatan Selaru
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 5 Adaut, Kecamatan Selaru
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 6 Adaut, Kecamatan Selaru
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 1 Ataubul Da, Kecamatan Wertamrian
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 2 Ataubul Da, Kecamatan Wertamrian
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir C1-KWK TPS 2 Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan

66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Keputusan DKPP Partai Demokrat No. 151/SK/DPP.PD/DPC/XII/2012 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 90/SK/DPP.PD/DPD/VII/2015 tentang Revisi Susunan Kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Masa Bhakti 2012-2017 tanggal 21 Juli 2015
68. Bukti P-68 : Fotokopi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 1
69. Bukti P-69 : Fotokopi Nama Pihak Lain/Relawan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Model BC5-KWK)
70. Bukti P-70 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 TPS 1 Kelaan, Tanimbar Utara
71. Bukti P-71 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 TPS 1 Keliobar, Tanimbar Utara
72. Bukti P-72 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 TPS 2 Keliobar, Tanimbar Utara
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh 20 pemilih di Desa Ridol yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh 17 pemilih di Desa Watidal yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya
75. Bukti P-75 : Fotokopi pemilih Surat Pernyataan yang dibuat oleh 30 di Desa Lelengluan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya
76. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda Terima BAWASLU RI dari Tim Pemenangan DOA yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP, tertanggal 27 Februari 2017.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016:

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016:

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Sehingga berdasar hal tersebut, seyogianya permohonan Pemohon hanya mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan mengenai hal yang lain.

- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (bukti TD.3.001), yang diajukan oleh Pemohon a.n. Dharma Oratmangun dan Markus Faranknimella, sebagaimana perbaikan permohonan tertanggal 28 Februari 2017, *tidak menguraikan perolehan suara hasil pemilihan antara Pemohon dan Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih ATAU tidak menguraikan pengurangan dan/atau penambahan perolehan suara menurut pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
- d. Bahwa karena perbaikan permohonan pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Februari 2017 tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih atau menguraikan pengurangan dan/atau penambahan perolehan suara menurut pemohon, oleh karenanya tidak dapat dikualifikasi sebagai Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.
- e. Bahwa karena permohonan pemohon tidak dikualifikasi sebagai perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, maka adalah patut menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- f. Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka permohonan pemohon yang telah diperbaiki tanggal 28 Februari 2017, patut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017, maka pengajuan permohonan

pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara (%)
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≤ 1.000.000	0,5%

b. Bahwa sesuai Data Agregat Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (bukti TB.001), jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara Barat 120.985 (seratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima) jiwa, Sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017 telah menentukan pembatasan limitatif permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diadili harus memenuhi selisih perolehan suara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *a quo*. Karenanya pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, hanya dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, telah menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Petrus Fatlolon, SH., MH dan Sdr. Agustinus Utuwaly, S.Sos (*Pihak Terkait*) dengan perolehan suara sebanyak 22.053 (dua puluh dua ribu lima puluh tiga) suara;

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela (*Pemohon*) dengan perolehan suara sebanyak 19.923 (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara.
- d. Bahwa perhitungan perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus lebih kecil atau sama dengan 2%. Perhitungan yang benar tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :
 - *Cara Pertama:*
 - Dilakukan perhitungan lebih dulu terkait perbedaan suara sebesar 2% di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu $2\% \times 55.498$ suara (Total Suara Sah), menjadi = 1.109,96 (seribu seratus sembilan koma sembilan puluh enam) suara.
 - Selisih perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) suara.
 - Oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 2.130 suara tersebut jauh lebih besar dari pada 1.109,96 suara, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - *Cara Kedua:*
 - Selisih perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 2.130 suara.
 - Dilakukan perhitungan lebih lanjut terkait perbedaan suara sebesar 2.130 suara dibagi 55.498 Suara Sah Seluruh Pasangan Calon, lalu dikalikan 100 menjadi = 3,83%.

Oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 3,83% tersebut jauh lebih besar dari pada 2%.

- e. Bahwa karena Pemohon memiliki Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 sebanyak 19.923 (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara, sementara Pihak Terkait memperoleh 22.053 (dua puluh dua ribu lima puluh tiga) suara, maka selisih hasil perolehan suara antara

Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) suara atau sebesar 3,83% (*tiga koma delapan puluh tiga persen*).

- f. Bahwa karena Pemohon dan Pihak Terkait memiliki perbedaan hasil perolehan suara sebesar 3,83% (*tiga koma delapan puluh tiga persen*), atau lebih dari 2%, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017. Sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017; Oleh sebab itu Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.3 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 pukul 12.50 WIT / pukul 10.50 WIB, Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 28 Februari 2017 pukul 12.50 WIT / pukul 10.50 WIB.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 22.21 WIB atau melebihi waktu yang sepatutnya yakni pada hari selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.50 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sangat patut menurut hukum jika permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.4 Permohonan Pemohon Kabur Atau Obscuur Libel

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, maka yang menjadi objek dalam perkara

perselisihan hasil pemilihan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang dikutip sebagai berikut :
PMK No. 1 / 2016 *juncto* PMK No. 1 Tahun 2017 :

Pasal 4 : *Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Yang Mempengaruhi :*

(b). Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;

- b. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya yang telah diajukan tertanggal 28 Februari 2017, tidak menguraikan atau mempersalahkan selisih penghitungan hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebaliknya dalam Posita Permohonannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran dari Pemohon.
- c. Bahwa karena dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan selisih hasil pemilihan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, sehingga permohonan pemohon *aquo* tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

A. Pendahuluan

Penjelasan singkat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.

1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon.

- a. Bahwa tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dan tahapan.
- b. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Penetapan Calon, sesuai Surat Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (bukti TA.001).

2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

- a. Bahwa pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melaksanakan sesuai dengan Program, Jadwal, dan Tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016.
- b. Bahwa ternyata dalam proses pencalonan, ada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri namun berdasarkan hasil verifikasi administrasi maupun faktual, ternyata Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari jalur Perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X 2016, tanggal 5 Oktober 2016.
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2016, Pasangan Calon Perseorangan a.n. Jefri Jekson Kelmaskossu dan Josepus Kulalean mengajukan permohonan sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan pada tanggal diputuskan pada tanggal 10 November 2016 dengan Putusan "Menolak Permohonan Pemohon", sebagaimana Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/PS/PWSL.MTB.31.09/X/2016 (TA.002).

3. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT.

- a. Data Agret Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Maluku Tenggara Barat:

Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengunduh Data Agret Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU-RI Data Agret Kependudukan PerKecamatan untuk seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 120.985 Jiwa, yang tersebar di 10 kecamatan.

b. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4):

Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 84.675 jiwa, yang tersebar di 10 kecamatan, yang terdiri dari laki-laki 41.867 Jiwa, perempuan 42.808 dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 21.049, dimana Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.

c. Daftar Pemilih Sementara:

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah : 73.684.
- Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Termohon) telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 30 Oktober 2016 tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Model A1.3-KWK di mana Jumlah DPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah berjumlah 73.684 yang terdiri dari 36.886 laki-laki dan 39.756 perempuan sesuai dengan Berita Acara Nomor 121/BA/KPU-Kab.MTB/10/2016, dan saat itu PPK, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Tim Kampanye Pasangan Calon menyarankan agar KPU dapat berkoordinasi dengan Dukcapil untuk segera dilakukan perekaman E-KTP, sehingga KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berkaitan dengan Pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan.

- Bahwa selanjutnya Daftar Pemilih Sementara “DPS” diumumkan oleh PPS pada tanggal 10 sampai dengan 19 November 2016.

d. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap:

- Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/BA/KPU-Kab.MTB/XII/2016 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 Adalah 72.091 pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- DPT tersebut kemudian diumumkan secara online melalui laman KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
- Bahwa pada setiap proses penyusunan dan penetapan DPT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat juga melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilihan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan yang berkaitan Pemilih yang telah terdaftar lebih dari 1 (satu) kali, pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang telah meninggal dunia, tidak memiliki KTP wilayah pemilihan, penduduk yang telah beralih status sebagai TNI/Polri dan saat itupun ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan pada data KPU ternyata telah terkoreksi.
- Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2016, maka jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah 72.091.

4. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye.

Bahwa sosialisasi dan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dugaan pelanggaran kampanye yang diproses secara hukum oleh Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan maupun Panitia Pengawas Lapangan.

5. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

a. Bahwa selain TPS 4 Desa Olilit Raya (Olilit Timur), Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjalan dengan baik dan lancar, bahkan tidak ada catatan kejadian khusus/keberatan yang diajukan oleh Saksi Mandat Pasangan Calon termasuk Saksi Mandat Pemohon di TPS, sebaliknya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK.

b. Bahwa sementara pada TPS 4 Desa Olilit Raya (Olilit Timur), Pemungutan Suara telah diselenggarakan hingga selesai, dan KPPS hendak melakukan penghitungan surat suara hasil pemilihan, ada sekelompok orang yang berusaha mengganggu jalannya penghitungan aquo, sehingga surat suara hasil pemilihan maupun seluruh dokumen pemilihan pada TPS 4 Desa Olilit yang masih dalam keadaan utuh dan baik tersebut dimasukkan dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel, selanjutnya diamankan di Polres Maluku Tenggara Barat, sementara kunci kotak suara ditahan oleh Ketua KPPS TPS 4, dan selanjutnya telah dilakukan Penghitungan surat suara dengan dihadiri oleh KPPS dengan disaksikan oleh PPS Desa Olilit Raya (Olilit Timur), PPK Tanimbar Selatan, Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Panitia Pengawas "Panwas" Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan "PPL". Bahkan saat penghitungan surat suara TPS 4, Panitia Panitia Pengawas "Panwas" Kecamatan Tanimbar Selatan tidak melarangnya atau pula tidak menghentikan tetapi bersama-sama melakukan pengawasan hingga penghitungan surat suara berakhir, dengan

perolehan suara masing-masing pada TPS 4 Desa Olilit Raya (Olilit Timur), yakni : Pihak Terkait memperoleh 16 Suara, *Pemohon Memperoleh 321 Suara*, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n. Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH Dan Jusuf Siletty,SH.MH memperoleh 46 suara (bukti TD.1.043).

- c. Bahwa selanjutnya pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara dilakukan oleh Termohon secara berjenjang sesuai dengan data perolehan suara yang diperoleh dari tempat pemungutan suara “TPS” dan tidak ada tindakan pengurangan dan/atau penambahan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon *atau* tidak ada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menghilangkan hasil perolehan suara pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon lainnya.

B. Tanggapan Terhadap Permohonan

1. Bahwa dalam perkara aquo, pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017.
2. Bahwa benar Termohon sesuai Keputusannya Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017, telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon (vide bukti TD.3.001), sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Petrus Fatlolon,SH.,MH dan Agustinus Utuwaly,S.Sos	22.053
2.	Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH dan Jusuf Siletty,SH.,MH	13.522
3.	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela	19.923
Total		55.498

3. Bahwa dalil pemohon point (3) halaman 5 merupakan dalil yang tidak benar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n. Petrus Fatlolon,SH.,MH Dan Agustinus Utuwaly,S.Sos bukanlah Petahana dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang dapat menyalahgunakan kewenangan guna memperoleh suara terbanyak, sebaliknya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, sesuai Keputusan Termohon Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017, telah dilakukan secara benar, yakni merupakan hasil yang diperoleh masing-masing pasangan calon di setiap Kecamatan, sesuai sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model DB1-KWK) - (bukti TD.3.002), sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon		
		Petrus Fatlolon,SH.,MH dan Agustinus Utuwaly,S.Sos	Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH dan Jusuf Siletty,SH.MH	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela
1.	Kormomolin	1.737	801	1.006
2.	Molu Maru	616	427	480
3.	Nirunmas	1.563	1.628	628
4.	Selaru	3.071	1.236	2.293
5.	Tanimbar Selatan	5.204	3.723	6.973
6.	Tanimbar Utara	2.810	1.431	2.422
7.	Wermaktian	2.494	1.374	2.002
8.	Wertambrian	2.077	1.396	2.132
9.	Wuarlabobar	1.386	1.043	1.187
10.	Yaru	1.095	463	800
Total		22.053	13.522	19.923

4. Bahwa benar dalil Pemohon poin (4) halaman 5 yakni pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Termohon sehingga Pelaksanaan Pemilihan *a quo* dapat berjalan dengan baik hingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.
5. Bahwa dalil Pemohon poin (5) dan poin (6) halaman 6 merupakan dalil-dalil yang tidak benar karena:

- a. Bahwa Termohon tidak pernah mencederai proses demokrasi *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, bahkan Termohon tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun untuk mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.
 - b. Bahwa tidak pernah ada pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, dan seandainya benar (*quod non*) tuduhan Pemohon *a quo*, maka hanya bersifat parsial yang tidak pernah dirancang oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan.
 - c. Bahwa sesuai Struktur Tim Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan "PDIP" (bukti TB.002) yang dimasukkan pada Termohon, maka Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. BITSAEL TEMAR merupakan Tim Pengarah, dimana PDI Perjuangan merupakan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n. Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH Dan Jusuf Siletty,SH.,MH dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017, sehingga dalil Pemohon yang menuduh Bupati telah menyalahgunakan jabatannya untuk memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 1 a.n. Petrus Fatlolon,SH.,MH Dan Agustinus Utuwaly,S.Sos merupakan dalil yang tidak benar.
6. Bahwa dalil pemohon poin (7) merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.MTB/XII/Tahun 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (bukti TB.003).
 - b. Bahwa sebelum Penetapan Rekapitulasi DPT *a quo*, Termohon terlebih dahulu menggunakan hasil sinkronisasi dari KPU RI berdasarkan Data Agregat Kependudukan dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir, yakni berjumlah 84.675 dan setelah itu dilakukan

- kegiatan pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih “PPDP” berbasis TPS.
- c. Bahwa setelah dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian pemilih, PPS menyusun daftar pemilih sementara yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih “PPDP” yang berjumlah 73.684 jumlah Pemilih pada DPS (bukti TB.005).
 - d. Bahwa penurunan angka 84.675 menjadi 73.684 pemilih pada DPS dikarenakan adanya sejumlah pemilih yang telah pindah alamat, tidak memiliki KTP wilayah pemilihan, penduduk yang telah beralih status sebagai TNI/Polri dan penduduk yang telah meninggal.
 - e. Bahwa selanjutnya Daftar Pemilih hasil pemutakhiran diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK, dan kemudian diserahkan kepada Termohon untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten, dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
 - f. Bahwa Daftar Pemilih Sementara selanjutnya diumumkan melalui RT dan RW oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan selanjutnya PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat tersebut.
 - g. Bahwa kemudian Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki oleh PPS diserahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
 - h. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 6 Desember 2016, Termohon juga masih menerima masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon yang hadir, terkait dengan Pemilih yang telah terdaftar lebih dari 1 (satu) kali, pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang telah meninggal dunia, tidak memiliki KTP wilayah pemilihan, penduduk yang telah beralih status sebagai TNI/Polri, sehingga terkoreksi menjadi 72.091 yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 170/BA/KPU-Kab.MTB/XII/2016 dan Lampiran Formulir Model A.3.3-KWK (Model TB.006).

- i. Bahwa Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 6 Desember 2016 juga dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, masing-masing:
 - Pasangan Calon Petrus Fatlolon,SH.,MH Dan Agustinus Utuwaly,S.Sos, diwakili oleh Salah Satu Tim Kampanye, yakni George. Leasa,SH.MH;
 - Pasangan Calon Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH Dan Jusuf Siletty,SH.MH, diwakili oleh Salah Satu Tim Kampanye, yakni : Elia Feninlambir,S.Sos;
 - Pasangan Calon Dharma Oratmangun Dan Markus Faraknimela, diwakili oleh Salah Satu Tim Kampanye, yakni A.J. Hommy,S.Pd dan Luther S. Wahilaitwan,SE.
7. Bahwa dalil Pemohon point (8) berkaitan dengan perekaman data guna penerbitan KTP Elektronik, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 6 Desember 2016, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan mengusulkan kepada Termohon untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehubungan dengan Pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik, dan Termohon pun menerima usulan Ketua Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya melakukan koodinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat melakukan perekaman data pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik.
 - b. Bahwa sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 6 Desember 2016, Termohon juga telah Menyurati Kepala-Kepala Desa Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menginformasikan kepada masyarakat yang belum memiliki KT elektronik agar mendaftarkan diri pada Pemerintah Desa/Dusun untuk diteruskan ke Pihak Kecamatan untuk melakukan perekaman dan mendapatkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil, sehingga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat turut serta melaksanakan hak pilih secara baik untuk menentukan masa depan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 5 (lima) tahun mendatang (Bukti TB.004).

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin (9) patut untuk dikesampingkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara telah menghimbau kepada masyarakat melalui Kepala-Kepala Desa untuk melakukan perekaman data guna pengurusan KTP Elektronik, dan jikalau benar (*quod non*) dalil pemohon kalau perekaman data dan penerbitan Surat Keterangan tidak dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum waktu Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017, maka kesalahan *aquo* tidak sepatutnya dibebankan kepada Termohon karena Termohon bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan KTP Elektronik maupun Surat Keterangan Domisili.
 - b. Bahwa dalil pemohon yang berkaitan dengan tahapan pemungutan suara di TPS Desa Olilit tidak dapat dilanjutkan merupakan dalil yang tidak benar, karena faktanya pemungutan suara di TPS 4 Desa Olilit telah diselenggarakan hingga selesai, dan ketika akan dilakukan penghitungan surat suara hasil pemilihan, ada sekelompok orang yang berusaha mengganggu jalannya penghitungan *a quo*, sehingga surat suara hasil pemilihan maupun seluruh dokumen pemilihan pada TPS 4 Desa Olilit yang masih dalam keadaan baik tersebut dimasukkan dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel, selanjutnya Kotak Suara diamankan di Mapolres Maluku Tenggara Barat, sementara Pemungutan suara pada TPS di Desa Latdalam, Desa Adaut berjalan hingga Penghitungan berakhir tanpa ada gangguan apapun.
9. Bahwa dalil permohonan pemohon poin (10) merupakan dalil yang tidak benar, karena Termohon melalui PPS pada TPS 1 s.d. TPS 7 di Desa Adaut Kecamatan Selaru telah menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebelum hari Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017, bahkan pada saat Pemungutan suara hingga Penghitungan suara di tempat pemungutan

suara “TPS” tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, sebaliknya seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK (bukti TD.1.001 s/d. TD.1.007).

10. Bahwa dalil permohonan pemohon poin (11) dan poin (12) adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta-fakta pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak politiknya guna menyalurkan hak suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, yang dibuktikan dengan adanya upaya Termohon yang proaktif melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat agar dapat melakukan perekaman data pemilih guna menerbitkan KTP Elektronik maupun surat Keterangan domisili, selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebelum hari Pemungutan Suara.
 - b. Bahwa dalil pemohon kalau Termohon telah menghalangi-halangi pemilih yang diketahui akan mencoblos pasangan calon nomor urut 3 (pemohon) saat pemungutan suara merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum, karena dengan mengacu asas Pemilu yang bersifat “Rahasia” maka siapapun termasuk Pemohon tidak dapat mengetahui pasangan mana yang dicoblos oleh pemilih pada hari pemungutan suara, bahkan siapapun termasuk Pemohon tidak dapat menduga-duga berapa jumlah Pemilih pada setiap TPS yang akan mencoblos Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - c. Bahwa faktanya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, jika ada Pemilih yang tidak membawa Formulir C6-KWK, maka Termohon memberikan kesempatan kepada Pemilih *aquo* untuk menggunakan hak pilihnya jika dapat menunjukkan KTP Elektronik

maupun Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- d. Bahwa Daftar Pemilih Tetap “DPT” yang dipakai adalah DPT sesuai hasil Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.MTB/XII/Tahun 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, yang saat Pleno Penetapan DPT *aquo* Tanggal 6 Desember 2016 juga dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon.
- e. Bahwa dalil Pemohon poin (11) huruf (a) merupakan dalil yang tidak benar, karena setelah Termohon menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi kemudian pada saat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, pemilih tersebut tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara “TPS” untuk menggunakan hak pilihnya maka kelalaian *aquo* tidak dapat dibebankan kepada Termohon, bahkan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebaliknya seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK pada TPS 1 s/d. TPS 4 Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian (Bukti TD.1.008 s/d. TD.1.011).
- f. Bahwa dalil Pemohon poin (11) huruf (b) dan huruf (c) merupakan dalil yang tidak benar karena saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 s.d. TPS 5 di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara, TPS 1 s.d. TPS 7 Desa Adaut Kecamatan Selaru, berjalan lancar, bahkan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebaliknya seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK (bukti TD.1.012 s/d. TD.1.15 dan vide bukti TD.1.001 s.d. TD.1.007).
- g. Bahwa dalil Pemohon poin (11) huruf (d) dan huruf (e) merupakan dalil yang tidak benar, hal ini dibuktikan pada saat pemungutan dan

penghitungan suara pada seluruh TPS di Desa Adaut, tidak ada saksi mandat Pasangan Calon termasuk Saksi Mandat Pemohon yang mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih maupun perbedaan DPT sesuai tuduhan pemohon *aquo*, sebaliknya seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.001 s.d. TD.1.007).

h. Bahwa dalil Pemohon poin (12) yakni tentang Daftar Pemilih Tetap dalam kaitan dengan Pemenuhan hak konstitusional pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 telah dilakukan secara jujur oleh Termohon, *in casu* Termohon tidak pernah berniat apalagi melakukan tindakan untuk menghilangkan hak konstitusional pemilih, hal tersebut dibuktikan dengan adanya proses penyusunan DPS hingga penetapan DPT yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dengan melibatkan masyarakat untuk mengajukan masukan dan tanggapan, bahkan hingga Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 6 Desember 2016, Termohon juga masih menerima masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon yang hadir untuk mengajukan masukan dan tanggapan sebelum DPT ditetapkan. selanjutnya pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, masing-masing pada:

- TPS 1 s/d. TPS 7 Desa Adaut Kecamatan Selaru;
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian;
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Atubul Raya (Atubul Dol) Kecamatan Wertambrian;
- TPS 2 Desa ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Bahwa pada TPS-TPS di atas, pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, bahkan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebaliknya seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari

Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.001 s.d. TD.1.007, dan bukti TD.1.016 s.d. bukti TD.1.017, serta bukti TD.1.018 s/d. TD.1.019, Bukti TD.1.020).

- TPS 1 Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK dan tidak mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan, sementara Saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 tidak menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK, tetapi tidak juga mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti TD.1.021).
 - i. Bahwa dalil Pemohon poin (13) adalah tidak benar karena saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 s.d. TPS 4 Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, tidak ada saksi mandat pasangan calon, termasuk saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang berkaitan dengan tuduhan pemohon aquo in casu yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap, sebaliknya Saksi mandat pasangan calon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK (bukti TD.1.22 s.d. TD.1.025).
11. Bahwa dalil pemohon point (14) s/d. point (20) adalah tidak benar karena proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap termasuk Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Saumlaki juga melibatkan masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan hingga Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 6 Desember 2016 tidak ada satupun keberatan atau masukan yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon, yakni:
- Bahwa dalil Pemohon poin (14) dan (15) terkait pemilih di TPS 9 BTN Atas Kelurahan Saumlaki yang tidak terdaftar di DPT sebanyak 500 orang, maupun tuduhan Pemohon pada TPS 12, TPS 17, TPS 19, dan TPS 20 Kelurahan Saumlaki yang berkaitan dengan nama Pemilih

yang tidak terdapat dalam DPT, sebaliknya Termohon melalui PPS Kelurahan Saumlaki telah menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebelum hari Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017 dan jikalau Pemilih yang sudah mendapatkan Formulir Model C6-KWK tidak datang ke TPS untuk menyalurkan hak politiknya di TPS maka Termohon tidak dapat dibebani untuk bertanggung jawab terhadap sikap pemilih *aquo*, bahkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi mandat pasangan calon termasuk saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Pemohon*) yang mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan. (bukti TD.1.027, bukti TD.1.029, bukti TD.1.032, bukti TD.1. 033, dan bukti TD.1.034).

- Bahwa dalil Pemohon poin (16) merupakan dalil yang tidak benar karena Nama dan jumlah Pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap yang ditempelkan di Tempat Pemungutan Suara, sama dengan jumlah maupun Nama Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang dibagikan ke Saksi Pasangan Calon pada TPS 4, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 21, TPS 23, dan TPS 24 Kelurahan Saumlaki, selanjutnya berkaitan dengan tuduhan pemohon yakni adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya maka bukan merupakan kelalaian dari Termohon, karena Termohon melalui PPS Kelurahan Saumlaki telah menyampaikan formulir model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebelum hari Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017, bahkan Termohon beberapa kali telah menganjurkan kepada Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 melalui Radio Republik Indonesia "RRI" Saumlaki (bukti TC.001), bahkan tidak ada saksi mandat Pasangan Calon termasuk Saksi Mandat Pemohon yang mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih maupun perbedaan DPT sesuai tuduhan Pemohon *a quo*, sebaliknya seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan

Lampiran Model C1-KWK (bukti TD.1.026, bukti TD.1.028, bukti TD.1.029, bukti TD.1.030, bukti TD.1.31, bukti TD.1.032, bukti TD.1.035, bukti TD.1.036, dan bukti TD.1.037).

12. Bahwa dalil Pemohon poin (17) merupakan dalil yang tidak benar karena proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan tidak ada kejadian sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, sebaliknya pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan setelah selesai penghitungan, saksi mandat pasangan Calon Pihak Terkait maupun Saksi mandat Pemohon di TPS menandatangani Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1-KWK serta tidak mengajukan kejadian khusus dan/atau keberatan, sementara saksi mandat Pasangan Calon No. Urut 2 a.n. Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH dan Jusuf Siletty,SH.,MH tidak menandatangani Formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK serta tidak mengajukan kejadian khusus dan/atau keberatan. (bukti TD.1.038).
13. Bahwa dalil Pemohon poin (18) merupakan dalil yang tidak benar sehingga tidak pemohon tidak dapat merincikan nama-nama dari 14 orang yang dimaksudkan tersebut, sebaliknya proses pemungutan dan penghitungan suara pada seluruh TPS di Desa Adaut Kecamatan Selaru berjalan lancar dan tidak pernah ada tindakan KPPS di Desa Adaut yang menghalang-halangi pemilih yang telah memiliki Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, bahkan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, sebaliknya seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK.
14. Bahwa dalil Pemohon poin (19) yakni berkaitan dengan tuduhan Pemohon tentang adanya 199 orang di Desa Adaut yang tidak mendapatkan surat keterangan (Suket) merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum, karena kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan domisi bagi penduduk adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan bukan

Kewenangan Pemohon, sehingga ketika penduduk tidak mendapatkan surat keterangan *a quo* maka beban kesalahan tersebut tidak boleh dibebani kepada Termohon.

15. Bahwa dalil Pemohon poin (20) hanya merupakan dalil yang dibuat seakan-akan adanya kelalaian Termohon untuk menghilangkan hak konstitusional pemilih dalam menyalurkan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, namun faktanya Termohon melalui KPPS tidak pernah memiliki itikad untuk menghalang-halangi atau membatasi pemilih yang namanya ada Pada Daftar Pemilih Tetap maupun pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna menggunakan hak pilihnya di TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Olilit Barat, sebaliknya Termohon melalui PPS Desa Olilit Barat telah menyampaikan formulir model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, bahkan Termohon beberapa kali telah menganjurkan kepada Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya melalui Media Elektronik yakni "RRI" Saumlaki, sehingga tidak benar dalil pemohon kalau Termohon melalui KPPS menolak Pemilih yang memiliki C6-KWK saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, bahkan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, sebaliknya seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK (bukti TD.1.039 s.d. TD.1.042).

16. Bahwa dalil Pemohon point (21) merupakan dalil yang tidak benar, karena Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

a. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panwaslih Kecamatan Tanimbar Selatan yang diterima oleh PPK Tanimbar Selatan tanggal 20 Februari 2017 pukul 23.30 WIT, hanya pada 3 TPS, yakni TPS 2 Saumlaki; TPS 1 Desa Latdalam; TPS 4 Desa Olilit Raya; dan terhadap Rekomendasi *a quo*, Termohon telah menanggapi secara tertulis, sementara TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Latdalam dan TPS 1

Desa Lorulun tidak pernah ada Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan kepada Termohon.

- b. Bahwa Rekomendasi PSU pada TPS 2 Saumlaki, TPS 1 Desa Latdalam, dan TPS 4 Desa Olilit Raya, telah ditanggapi oleh Termohon secara tertulis dan telah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (*bukti TF.1.001 s.d. bukti TF.1.006*), yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

Kronologis Hingga Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Tanimbar Selatan:

- 1) Bahwa Penerbitan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kelurahan Saumlaki didasari pada fakta seseorang yang bernama Ibu Alberthina Anmama yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun telah menggunakan hak pilih dengan menggunakan Formulir Model C-6 KWK milik Ibu Maria Singerin, S.Pd.
- 2) Bahwa Penerbitan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Latdalam didasari pada fakta 1 (satu) orang a.n. Thobias Refualu pada tanggal 15 Februari 2017 telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yakni pada TPS 3 dan TPS 1 Desa Latdalam.
- 3) Bahwa Penerbitan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Olilit Raya didasari pada fakta pada saat Pemungutan Suara telah berakhir dan akan dilanjutkan dengan Penghitungan Surat suara, ada beberapa orang yang namanya tidak ada dalam DPT, tidak memiliki KTP Elektronik dan juga tidak memiliki Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang awalnya memaksakan diri untuk memberikan suara tetapi tidak diperkenankan oleh KPPS, kemudian ketika KPPS akan melakukan Penghitungan Surat Suara, tiba-tiba beberapa orang yang tidak terdaftar pada DPT, tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mulai berteriak dan

hendak memecahkan kaca sekolah (TPS), sehingga mengganggu jalannya penghitungan surat suara, sehingga KPPS memasukan kembali surat suara dan dokumen pemilihan lainnya ke dalam kotak suara dan menguncinya serta melakukan penyegelan terhadap kotak suara a quo, dan diamankan di Polres Maluku Tenggara Barat, sementara Kuncinya kontak suara dipegang oleh Ketua KPPS. Dan karena Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Olilit Raya (Olilit Timur) berada dalam tekanan masa, sehingga proses penghitungan suara baru dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan disaksikan oleh PPS Desa Olilit Raya (Olilit Timur), PPK Tanimbar Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 serta Panitia Pengawas "Panwas" Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan "PPL"

Dasar Hukum Pemungutan Suara Ulang :

- 1) Bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terhadap alasan-alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sepatutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan "PPK" paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2015, sebagaimana dikutip:

Pasal 60 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2015:

"Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara".

- 2) Bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang sepatutnya dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana dikutip: *“KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara”*.

3) Bahwa faktanya, ke-3 (ketiga) Rekomendasi PSU baru diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan “PPK” Tanimbar Selatan pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 23.30 WIT, sementara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, atau hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan yang dituangkan dalam Rekomendasi disampaikan kepada PPK melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2015 atau melebihi batas akhir pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015.

4) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 Yang Telah Diubah Dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2016, maka Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan jika:

Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016

Ayat (1) : “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”.

Ayat (2) : “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. *Lebih dari seorang Pemilih* menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. *Lebih dari seorang Pemilih* yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 59 PKPU No. 10/2015 *juncto* PKPU No. 14 Tahun 2016:

Ayat (1) : Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

Ayat (2) : Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama

atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. *Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih* menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. *Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- 5) Bahwa karena Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Tanimbar Selatan mengungkapkan fakta pada TPS 2 Kelurahan Saumlaki hanya 1 orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, sehingga tidak memenuhi syarat PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU No. 10/2015 *juncto* PKPU No. 14 Tahun 2016.
- 6) Bahwa karena Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Tanimbar Selatan mengungkapkan fakta pada TPS 1 Desa Latdalam hanya 1 orang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi syarat PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU No. 10/2015 *juncto* PKPU No. 14 Tahun 2016.
- 7) Bahwa sesuai Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Tanimbar Selatan mengungkapkan fakta pada TPS 4 Desa Olilit Raya (Olilit Timur) agar melakukan Pemungutan Suara Ulang, tetapi faktanya pemungutan suara masih dapat dilakukan atau penghitungan suara dapat dilakukan karena surat suara dan dokumen pemilihan lainnya masih dalam keadaan utuh dan baik karena berada

dalam kotak suara yang terkunci dan tersegel, yang sementara waktu ditiptkan di Polres Maluku Tenggara Barat, sementara Kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS, dan telah dilakukan Penghitungan surat suara dengan dihadiri oleh KPPS dengan disaksikan oleh PPS Desa Olilit Raya (Olilit Timur), PPK Tanimbar Selatan, Saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Panitia Pengawas “Panwas” Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan “PPL”. Bahkan saat penghitungan surat suara TPS 4, Panitia Panitia Pengawas “Panwas” Kecamatan Tanimbar Selatan tidak melarangnya atau pula tidak menghentikan tetapi bersama-sama melakukan pengawasan hingga penghitungan surat suara berakhir, dengan perolehan suara masing-masing pada TPS 4 Desa Olilit Raya (Olilit Timur), yakni : Pihak Terkait memperoleh 16 Suara, Pemohon Memperoleh 321 Suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n. Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH Dan Jusuf Siletty,SH.MH memperoleh 46 suara.

17. Bahwa dalil pemohon point (23) s/d. point (28) atas tuduhan politik uang yang menurut Pemohon diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Isteri Pasangan Calon Nomor Urut 1, ataupun diduga dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*Pihak Terkait*) adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan politik uang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, nama faktanya tidak pernah ada Putusan Pengadilan yang memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Isteri Pasangan Calon Nomor Urut 1, ataupun Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*Pihak Terkait*) melakukan politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, sehingga sangat patut jika dalil Pemohon poin (23) s.d. poin (28) dikesampingkan.
18. Bahwa dalil Pemohon poin (29) dan poin (30) patut untuk dikesampingkan karena bukanlah uraian yang berkaitan dengan selisih perolehan suara

yang secara signifikan dapat berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih, dan sendainya benar (*quod non*) ada terdapat pelanggaran-pelanggaran maka hanya bersifat parsial, karena Termohon tidak pernah berniat atau melakukan perbuatan yang dapat mencedari nilai-nilai demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/ II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, pPukul 12.50 WIT.
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Petrus Fatlolon,SH.,MH dan Agustinus Utuwaly,S.Sos	22.053
2.	Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH dan Jusuf Siletty,SH.,MH	13.522
3.	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela	19.923
Total		55.498

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti TF-006, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017 dan lampirannya, tertanggal 24 Oktober 2016.
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Putusan Sengketa Nomor 01/PS/PWSL.MTB31.09/X/2016 tanggal 10 November 2016.
3. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, Nomor 470/4820/Dukcapil dan 32/BA/V/2016, tanggal 19 Mei 2016.
4. Bukti TB.002 : Fotokopi Struktur Tim Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pasangan Nomor Urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2017.
5. Bukti TB.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.MTB/XII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 tanggal 6 Desember 2016 dan lampirannya
6. Bukti TB.004 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/KPU-Kab.MTB/XI/2016, perihal Pemberitahuan, tanggal 02 November 2016.
7. Bukti TB.005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/BA/KPU-Kab.MTB/X/2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2016

8. Bukti TB.006 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 170/BA/KPU-Kab.MTB/XII/2016 tentang Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dan Lampiran Formolir Model A.3.3-KWK, tanggal 6 Desember 2016.
9. Bukti TC.001 : Bukti Rekaman Suara
10. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku tenggara Barattahun 2017. Ditetapkan di Saumlaki, tertanggal 24 FPerbuari 2017.
11. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model DB1- KWK)
12. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 1 Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
13. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 2 Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

14. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 3 Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
15. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 4 Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
16. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 5 Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
17. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 6 Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
18. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 7

Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

19. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 1 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
20. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 2 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
21. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 3 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
22. Bukti TD.1.011 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 4 Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
23. Bukti TD.1.012 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan

Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 1 Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

24. Bukti TD.1.013 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 2 Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
25. Bukti TD.1.014 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suaradan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 3 Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
26. Bukti TD.1.015 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suaradan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 4 Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
27. Bukti TD.1.016 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 1 Desa Atubul Da, Kecamatan Watamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

28. Bukti TD.1.017 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Watamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
29. Bukti TD.1.018 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 1 Desa Atubul Dol, Kecamatan Watumlawar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
30. Bukti TD.1.019 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 2 Desa Atubul Dol, Kecamatan Watumlawar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
31. Bukti TD.1.020 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 2 Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
32. Bukti TD.1.021 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 1

Desa Kabiart, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

33. Bukti TD.1.022 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 1 Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
34. Bukti TD.1.023 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 2 Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
35. Bukti TD.1.024 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 3 Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
36. Bukti TD.1.025 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK dan C1-KWK) pada TPS 4 Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
37. Bukti TD.1.026 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan

Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 4 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

38. Bukti TD.1.027 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 9 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
39. Bukti TD.1. 028 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 11 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
40. Bukti TD.1. 029 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 12 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
41. Bukti TD.1.030 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 14 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

42. Bukti TD.1.031 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 15 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
43. Bukti TD.1.032 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 17 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
44. Bukti TD.1.033 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 19 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
45. Bukti TD.1.034 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 20 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
46. Bukti TD.1.035 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 21

Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

47. Bukti TD.1.036 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 23 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
48. Bukti TD.1.037 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 24 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
49. Bukti TD.1.038 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 6 Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
50. Bukti TD.1.039 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 5 Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
51. Bukti TD.1.040 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan

Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 6 Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

52. Bukti TD.1.041 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 7 Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
53. Bukti TD.1.042 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 8 Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
54. Bukti TD.1.043 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 4 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
55. Bukti TF.001 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 074/Panwaslih-Tonsel/II/2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 20 Februari 2017
56. Bukti TF.002 : Fotokopi Tanggapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terhadap Kajian Laporan Nomor 01/TM/Pilbup-Tonsel/II/2017 tanggal 21 Februari 2017

57. Bukti TF.003 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 075/Panwaslih-Tansel/II/2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 20 Februari 2017
58. Bukti TF.004 : Fotokopi Tanggapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terhadap kajian Laporan Nomor 02/TM/Pilbup-Tansel/II/2017 tanggal 21 Februari 2017
59. Bukti TF.005 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 076/Panwaslih-Tansel/II/2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 20 Februari 2017
60. Bukti TF.006 : Fotokopi Tanggapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terhadap kajian Laporan Nomor 03/TM/Pilbup-Tansel/II/2017 tanggal 21 Februari 2017

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Permohonan

1. Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan *in litis* karena tidak memenuhi syarat selisih untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1/2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 syarat selisih suara yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat mengajukan ke MK adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	250.000 – 500.000	1.5%
3.	500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥1.000.000	0.5%

3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK No. 1/2015) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK No. 5/2015), mengatur hal sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
4. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah Barat adalah 149.790 jiwa; maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dengan sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Petrus Fatlolon, S.H., M.H. dan Agustinus Utuwaly, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 22.053 (dua puluh dua ribu lima puluh tiga suara) suara.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Petrus Paulus Werembinan Taboran S.H., dan Jusuf Siletty, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 19.923 (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela dengan perolehan suara sebanyak 13.522 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua) suara
- Sehingga jumlah total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 adalah sebanyak 55.498 suara.

6. Bahwa koefisien syarat selisih berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

$$2\% \times 55.498 = 1.109,96 \text{ dengan pembulatan menjadi } 1.110$$

Dengan demikian dari hasil penghitungan ini berarti syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah kurang dari atau sama dengan 1.110 suara. (rumusnya $x \leq 1.110$)

7. Bahwa selanjutnya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

$$22.053 - 19.923 = 2.130 \text{ suara}$$

8. Berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dibandingkan dengan ambang batas selisih adalah sebagai berikut:

$$2.130 \text{ suara} > 1.110 \text{ suara}$$

Selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 2.130 suara yang berarti lebih besar dari pada ambang batas selisih sesuai dengan Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016

Oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in litis* atau tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*).

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016.

9. Bahwa menurut Pihak Terkait, syarat selisih menurut Peraturan perundang-undangan ini harus diterapkan secara konsisten. Norma syarat selisih dalam peraturan perundang-undangan tersebut oleh pembuat Undang-Undang sudah dibuat dengan pertimbangan bahwa masing-masing permasalahan Pilkada telah disediakan mekanisme

penyelesaiannya. Untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah dibuat mekanisme melalui sengketa Tata Usaha Negara melalui Panwas/Bawaslu, lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung. Untuk pidana pemilu sudah disediakan mekanisme melalui Panwas/Bawaslu berlanjut ke Sentra Gakkumdu dan berujung ke Pengadilan Umum. Untuk persoalan etik, diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara sampai ada badan peradilan khusus Pemilu.

10. Dengan konstruksi pelaksanaan Pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu, maka setiap pelanggaran terjadi harus diselesaikan secara lokal dan seketika. Hal inilah yang harusnya dimanfaatkan oleh peserta Pilkada. Jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan Pemohon tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Peraturan perundang-undangan, berarti Pemohon tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam menjalankan kewenangan memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Saat ini norma Pasal 158 UU 8/2015 masih berlaku dan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma tersebut batal karena bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan syarat selisih tersebut karena sama saja dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melanggar peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar norma hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan memeriksa dan memutus permohonan Uji Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas agar penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pilkada tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa sungguh tidak adil dan melanggar *asas fairness* apabila syarat Undang-Undang dikesampingkan. Banyak Pasangan Calon yang tidak jadi mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena berpedoman kepada syarat selisih suara menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Lain halnya apabila norma peraturan perundang-undangan ini telah dibatalkan sebelum masa pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, maka semua Pasangan Calon yang berpotensi untuk mengajukan sengketa ke MK dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan sengketa tersebut.
14. Berdasarkan hal tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan secara konsisten penerapan Pasal 158 UU 8/2015 ini dengan menyatakan tidak dapat menerima permohonan-permohonan yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan.
15. Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pemohon Tidak Menguraikan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Baik Dalam Petitum Maupun Dalam Posita

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4, pokok permohonan pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
17. Bahwa ketentuan selanjutnya yang tertuang pada Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5 PMK Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan, Petitum, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.
18. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan poin 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi

tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari termohon dan yang benar menurut Pemohon.

19. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon. Dalil-dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam *fundamentum petendi* banyak didominasi oleh jenis pelanggaran administratif, yang menjadi ranah kewenangan
20. Karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pada pada Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5 PMK Nomor 1 Tahun 2016, maka selayaknya Majelis Hakim menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan dalam Eksepsi dengan amarnya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa untuk segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, untuk menghindari pengulangan secara mutatis mutandis menjadi uraian dalam pokok perkara pada Keterangan Pihak Terkait ini.
3. Bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017. Adapun hasil perolehan suara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Petrus Fatlolon, S.H., M.H. dan Agustinus Utuwaly, S.Sos	22.053 suara	39,74%
2	Petrus Paulus Werembinan Taboran S.H., dan Jusuf Siletty, S.H., M.H.	13.522 suara	24,36%
3	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela	19.923 suara	35,90%
	Total	55.498 suara	100%

4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah perolehan suara yang sah yang diperoleh dengan cara-cara yang sah, jujur dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang mengesankan seolah-olah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
5. Bahwa perlu Pihak Terkait luruskan informasi yang sengaja secara keliru disampaikan Pemohon dalam Permohonannya. Pemohon, dalam permohonannya pada poin 3 Pokok Permohonan halaman 5, menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan tindakan-tindakan melawan hukum atau setidaknya disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan Petahana sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait dan sebaliknya merugikan Pemohon. Dalam uraian selanjutnya, Pemohon diantaranya menyampaikan dalil-dalil tuduhnya terkait dengan DPT bermasalah, e-KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil (Suket) (dalil Pokok Permohonan poin 7-20, halaman 6-9).

Perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa Pihak Terkait bukanlah petahana, justru yang menjadi petahana adalah Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Petrus Paulus Werembinan Taboran, yakni Wakil Bupati Petahana yang mencalonkan diri menjadi calon bupati. Demikian pula halnya Bupati petahana juga tidak memiliki hubungan langsung dengan Pihak Terkait sebab secara politis Bupati petahana merupakan kader dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan masuk dalam tim pengarah Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide bukti PT-4a, bukti PT-4b, bukti PT-4c, bukti PT-

4d) Sementara Pihak Terkait diusung oleh Partai NasDem, PKB, Hanura, Demokrat, PKS, Gerindra.

Bahwa terdapat pula instruksi Bupati yang memerintahkan Aparat Sipil Negara untuk netral, sehingga tuduhan Pemohon tidak berdasar terlebih lagi jika mengkaitkan dengan Pihak Terkait.

Bahwa tidak relevan jika Pemohon mempermasalahkan DPT, e-KTP dan suket lalu tiba-tiba melompat menyatakan kesimpulan bahwa Pihak Terkait menyalahgunakan kewenangan petahana. Jika ingin mendalilkan hal-hal tersebut, semestinya tuduhan Pemohon ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 49/PHP.BUP/XV/2017, yang nyata-nyata menjabat sebagai Wakil Bupati Petahana.

Terkait Dengan Tuduhan Pemohon Mengenai Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Menghalangi-Halangi Hak Untuk Memilih

6. Bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon mendalilkan adanya pengurangan jumlah pemilih sebanyak 1.091 dari jumlah DPS ke DPT dan masih terdapat sekitar 40.000 pemilih yang belum memiliki e-KTP dan sekitar 16.000 pemilih belum melakukan rekam identitas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Meskipun tidak ada hubungannya dengan Pihak Terakait namun terhadap dalil ini Pihak Terkait menanggapi bahwa dalil tersebut tidak relevan karena tidak mempengaruhi perolehan suara. Selain itu jika Pemohon keberatan terhadap DPT semestinya Pemohon menggunakan mekanisme keberatan dan upaya hukum yang disediakan peraturan perundang-undangan. Faktanya, Pemohon tidak berkeberatan dengan penetapan DPT dan mengenai masalah e-KTP dan perekamannya telah diberikan solusinya sebagaimana diuraikan sendiri oleh Pemohon. Pemohon dalam permohonannya juga tidak bisa memberikan angka pasti berapa pemilih yang belum memiliki e-KTP dan berapa jumlah pasti yang belum melakukan rekam identitas.
- b. Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak mendapat pemberitahuan pemilih (Form C-6) di Desa Adaut Kecamatan Selaru

sehingga warga masyarakat enggan datang ke TPS untuk memilih (Dalil Pokok Permohonan point 10). Pemohon tidak menjelaskan pada dalilnya, di TPS-TPS mana saja yang bermasalah, bagaimana kejadiannya, siapa saja yang tidak mendapat C-6, apakah pemilih yang tidak dapat C-6 dihalangi untuk menggunakan hak pilihnya, dan apa kaitannya dengan perolehan suara.

Namun kemudian dalam Petitumnya tiba-tiba Pemohon langsung melompat meminta PSU di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut Kecamatan Selaru (vide Petitum Pemohon nomor 2 poin [6]), tanpa ada penjelasan yang layak dan cukup di dalam positanya.

Di TPS-TPS tersebut juga tidak terdapat catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi yang hadir (vide bukti PT-6a, bukti PT-6b, bukti PT-6c, bukti PT-6d, bukti PT-6e, bukti PT-6f, bukti PT-6g)

- c. Pemohon mendalilkan ada tindakan Termohon menghalang-halangi pemilih yang diketahui akan mencoblos Pemohon (Dalil Pokok Permohonan poin 11). Pemohon kemudian mendalilkan hal tersebut terjadi di (1) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian; (2) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Ritabel, Kecamatan Tanut; (3) Desa Adaut, tanpa menyebut di TPS mana; (4) Desa Olilit tanpa menyebut di TPS mana; (5) TPS 1, 2, 3 Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas bagaimana kejadiannya, siapa pemilih yang terhalangi dan apa kaitannya dengan perolehan suara pasangan calon.

Namun kembali, tiba-tiba Pemohon melompat pada kesimpulan yang disampaikan melalui Petitum bahwa harus dilakukan PSU di (1) TPS 1, 2, 3, 4 Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian (vide Petitum Pemohon nomor 2 poin [3]) ; (2) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Ritabel, Kecamatan Tanut (vide Petitum Pemohon nomor 2 poin [5]); (3) TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut Kecamatan Selaru (vide Petitum Pemohon nomor 2 poin [6]); (4) TPS 4, 5, 6, 7, 8 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan; (5) TPS 1, 2, 3 Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan (vide Petitum Pemohon nomor 2 poin [7]).

Di TPS-TPS tersebut juga tidak terdapat catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi yang hadir (vide bukti PT-7a, bukti PT-7b, bukti PT-7c, bukti PT-7d, bukti PT-8a, Bukti PT-8b, bukti PT-8c, bukti PT-8d, bukti PT-8a, bukti PT-8b, bukti PT-8c, bukti PT-8d, bukti PT-9a, bukti PT-9b, bukti PT-9c, bukti PT-9d, bukti PT-9e, bukti PT-10a, bukti PT-10b, bukti PT-10c)

7. Bahwa Pemohon mendalilkan (Dalil Pokok Permohonan point 12 dan point 13) bahwa Termohon menempelkan DPT yang berbeda dengan yang dibagikan kepada saksi masing-masing paslon sehingga menurut Pemohon menyebabkan banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Menurut Pemohon hal ini terjadi di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Adaut Kecamatan Selaru, TPS 1 dan 2 Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, TPS 1 dan 2 Desa Ataubul Raya Kecamatan Wertamrian, TPS 1 Desa Kabiarat Kecamatan Tanimbar Selatan, TPS 2 Desa Ilngei Kecamatan Tanimbar Selatan serta TPS 1, 2, 3, 4 Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya, siapa saja pemilih yang terhalangi haknya dan apa kaitannya dengan perolehan suara.

Tiba-tiba, tanpa ada penjelasan yang cukup, Pemohon langsung meminta PSU di TPS-TPS tersebut di atas (vide Petitem Pemohon nomor 2 poin [2], [6], [8], [9], [10], [11]).

Di TPS-TPS tersebut juga tidak terdapat catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi yang hadir (vide bukti PT-11a, bukti PT-11b, bukti PT-12a, bukti PT-12b, bukti PT-13, bukti PT-14, bukti PT-15a, bukti PT-15b, bukti PT-15c, bukti PT-15d)

8. Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 9 BTN Atas Kelurahan Saumlaki ada 500 orang pemilih yang tidak menggunakan haknya karena tidak menerima surat undangan memilih, namanya tidak tercantum dalam pemuakhiran DPT, dan DPT yang diterima paslon berbeda dengan yang dikeluarkan Termohon. Dari uraiannya, terlihat dalil ini dirumuskan Pemohon berdasarkan asumsi bahwa karena dari 714 surat suara yang diterima yang terpakai hanya 282 sementara 448 surat suara tidak digunakan menunjukkan adanya pemilih yang terhalangi haknya. Di

samping itu Pemohon juga tidak menjelaskan kaitan dalilnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Kemudian dengan logika yang melompat, Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di TPS tersebut. Di TPS-TPS tersebut juga tidak terdapat catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi yang hadir (vide bukti PT-16a sampai dengan bukti PT-16g)

9. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang dihalang-halangi KPPS di TPS 12, TPS 19, TPS 20 desa Saumlaki namun tidak disebutkan siapa pemilih yang terhalangi, siapa petugas yang menghalangi, bagaimana caranya. Dalil Pemohon ini menurut Pihak Terkait juga merupakan asumsi yang tidak berdasar terlebih lagi tidak ada catatan kejadian khusus ataupun keberatan dalam C KWK dan juga tidak ada laporan Panwas ataupun PPL. Terhadap persoalan inipun Pemohon juga meminta PSU padahal tidak ada alasan yang cukup.

Di TPS-TPS tersebut juga tidak terdapat catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi yang hadir (vide bukti PT-16a sampai dengan bukti PT-16g)

10. Bahwa Pemohon mendalilkan TPS 4, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 23 dan TPS 24 kelurahan Saumlaki terdapat nama-nama pemilih yang diacak tidak sesuai dengan DPT dan mempersulit pemilih untuk mengecek namanya sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dalil ini juga sumir dan tidak jelas. Namun meskipun sumir, Pemohon tetap juga meminta PSU di TPS-TPS tersebut.

Di TPS-TPS tersebut juga tidak terdapat catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi yang hadir (vide bukti PT-16a sampai dengan bukti PT-16g)

11. Bahwa menurut Pemohon di TPS 6 Kelurahan Sifnana, Kecamatan Tanimbar selatan terdapat 11 orang yang memiliki KTP dan Suket dan terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat melakukan hak pilihnya karena sudah di pakai oleh orang lain. Dalil inipun tidak berdasar karena tidak ada keberatan dari para saksi, tidak ada laporan panwas, dan tidak ada relevansinya dengan perolehan suara.

Di TPS-TPS tersebut juga tidak terdapat catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi yang hadir.

12. Bahwa dalil mengenai DPT di yang penempelannya tertimpa atau terlapis di TPS 5, 6, 7, 8 Desa Olilit Barat juga dalil yang semakin absurd karena tidak ada kaitan sama sekali dengan perolehan suara dan unsur-unsur untuk melakukan PSU menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun meskipun begitu, tetap saja Pemohon meminta dilakukan PSU di TPS-TPS tersebut.

Di TPS-TPS tersebut juga tidak terdapat catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi yang hadir.

Terkait Dengan Dalil Pemohon Tentang Rekomendasi Panwaslih Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS

13. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat rekomendasi yang tidak dilaksanakan Termohon. Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 7 (tujuh) rekomendasi dari Panwas adalah hal yang tidak benar, sepanjang yang Pihak Terkait ketahui hanya ada 3 (tiga) rekomendasi, seperti yang disampaikan ketua Panwas Maluku Tenggara Barat (MTB) saat Pleno KPU Maluku Tenggara Barat, tertanggal, 23 Februari 2017 (vide, bukti PT 17), yaitu:

- TPS 4 Desa Olilit Raya dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 610 Pemilih
- TPS 2 Desa Saumlaki dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 275 Pemilih
- TPS 1 Desa Latdalam dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 585 Pemilih

- a. Bahwa total dari jumlah pemilih dari 3 (tiga) TPS yang direkomendasikan tersebut sebanyak 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) suara, sehingga jika terjadi perhitungan suara ulang di (3) tiga TPS yang mendapat Rekomendasi dari Panwas dimaksud belum juga dapat merubah perolehan hasil suara terbanyak sebab selisih antara Pemohon dan Pihak terkait sebanyak 2130 (dua ribu seratus tigapuluh) suara.

- b. Bahwa dari 3 (tiga) rekomendasi Panwas tersebut menurut Pihak Termohon, bahwa laporan Pemohon kepada Panwas sudah kadaluarsa dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) tentang pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- c. Bahwa khusus terhadap TPS 4 Desa Olilit Raya adalah basis pemilih dari Pemohon sehingga perolehan suara dari Pemohon adalah sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara dan Pihak Terkait sebanyak 16 (enam belas) suara, dengan demikian sangat tidak mungkin Termohon maupun Pihak Terkait melakukan pelanggaran di TPS 4 dimaksud, malah sebaliknya telah terjadi pemaksaan kehendak oleh Pemohon untuk mengarahkan sebanyak mungkin pemilih padahal waktu pemilihan sesuai Undang-Undang telah berakhir, sehingga terjadinya kekacauan yang menyebabkan kotak suara harus diamankan pihak kepolisian ke kantor Polres Maluku Tenggara Barat

Terkait Dengan Tuduhan Politik Uang

14. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktek politik uang untuk memenangkan Pilkada. Tuduhan Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum.
15. Bahwa tidak benar di Desa Sangliat Dol, isteri Paslon Nomor Urut 1 melakukan politik uang. Bahwa laporan Pemohon telah diproses oleh Gakkumdu, pihak terlapor telah memberikan video kegiatannya kepada Gakkumdu. Setelah diperiksa serta dilihat rekamannya, peristiwa yang dimaksud sebenarnya adalah acara adat. Dalam adat dan budaya masyarakat Maluku terdapat budaya adat *duan lolat* yakni pemberian minuman sopi kepada Tetua adat disertai pemberian uang dalam bentuk amplop yang diletakan dibawah botol minuman sembari membuka tutup botol. Dalam acara adat tersebut sama sekali tidak ada ajakan kampanye, penyampaian visi misi dan penggunaan atribut sama sekali, murni merupakan acara adat. Bahwa sejauh ini peristiwa tersebut dinilai sebagai peristiwa yang tidak memiliki unsur politik uang.

Bahwa terhadap laporan atas peristiwa tersebut Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menghentikan Laporan perkara dengan Nomor 26/TM/PilBup/II/2017 dengan status dihentikan, karena tidak memenuhi unsur. (vide bukti PT-18)

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang politik uang di Desa Amdasa, Desa Watmuri, Desa Wunlah, Pihak Terkait tegas-tegas membantahnya. Pihak Terkait tidak melakukan praktek politik uang dalam kegiatan Pilkada dan selalu memerintahkan kepada seluuh tim untuk tidak gunakan politik uang.
17. Bahwa lagi pun demikian, dalil-dalil Pemohon tentang politik uang merupakan ranah pidana Pemilu yang seharusnya diproses secara hukum. Terlebih lagi dalil politik uang ini tidak ada dan tidak memiliki kaitan dengan Petitum Pemohon.
18. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan digunakannya praktik politik uang dalam menjalani Pilbup Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017. Jika ada orang yang melakukan praktek politik uang atas nama siapapun, Pihak Terkait mendukung dilakukannya penegakan hukum terhadap pelakunya.
19. Bahwa sikap konsisten dari Pihak Terkait yang menolak praktik politik uang telah Pihak Terkait wujudkan dalam bentuk diinstruksikannya kepada seluruh tim pemenangan Pihak Terkait untuk mematuhi Kode Etik Tim Pemenangan, yang dilaam point 8 ditegaskan agar Tim Pemenangan tidak melakukan tindakan *money politic* dan perbuatan-perbuatan lain yang merupakan per buatan masif dan terstrutur yang bertentangan dengan peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada. Bahkan, kode etik ini dimuat di balik ID card Tim Pemenangan dengan maksud agar selalu dibawa oleh Tim Pemenangan sekaligus pengingat dan peringatan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik tersebut. (vide bukti P-19).

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak terkait
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, kecuali bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2017
3. Bukti PT-3a : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Hasil
4. Bukti PT-3b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Maluku Tenggara Barat Nomor 07/BA/KPU-Kab.MTB/II/2017
5. Bukti PT-4a : Daftar Nama Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Maluku
6. Bukti PT-4b : Profil Resmi Bupati Maluku Tenggara Barat

7. Bukti PT-4c : Profil Resmi Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat
8. Bukti PT-4d : Fotokopi Struktur Tim Kampanye Yang dikeluarkan oleh DPC PDI P MTB
9. Bukti PT-5 : Fotokopi Intruksi Bupati MTB Nomor 860-93 Tahun 2017 Tentang Netralitas ASN
10. Bukti PT-6a : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Adaut
11. Bukti PT-6b : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Adaut
12. Bukti PT-6c : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Adaut
13. Bukti PT-6d : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Adaut
14. Bukti PT-6e : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Adaut
15. Bukti PT-6f : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Adaut
16. Bukti PT-6g : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Adaut
17. Bukti PT-7a : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lorulun
18. Bukti PT-7b : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lorulun
19. Bukti PT-7c : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Lorulun
20. Bukti PT-7d : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Lorulun
21. Bukti PT-8a : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Ritabel
22. Bukti PT-8b : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Ritabel
23. Bukti PT-8c : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Ritabel
24. Bukti PT-8d : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Ritabel
25. Bukti PT-9a : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Olilit Raya
26. Bukti PT-9b : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Olilit Raya
27. Bukti PT-9c : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Olilit Raya
28. Bukti PT-9d : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Olilit Raya
29. Bukti PT-9e : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Olilit Raya
30. Bukti PT-10a : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lauran
31. Bukti PT-10b : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lauran
32. Bukti PT-10c : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Lauran
33. Bukti PT-11a : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Atabul Da
34. Bukti PT-11b : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Atabul Da
35. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kabiarat
36. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Ilngai
37. Bukti PT-15a : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Latdalam

38. Bukti PT-15b : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Latdalam
39. Bukti PT-15c : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Latdalam
40. Bukti PT-15d : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Latdalam
41. Bukti PT-16a : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Saum Laki
42. Bukti PT-16b : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 11 Desa Saum Laki
43. Bukti PT-16c : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 12 Desa Saum Laki
44. Bukti PT-16d : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 14 Desa Saum Laki
45. Bukti PT-16e : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 15 Desa Saum Laki
46. Bukti PT-16f : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 17 Desa Saum Laki
47. Bukti PT-16g : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 21 Desa Saum Laki
48. Bukti PT-16h : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 23 Desa Saum Laki
49. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara KPU terhadap Rekomendasi Panwas Kabupaten MTB
50. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Panwas (Gakkumdu) Kabupaten MTB tentang Status Laporan
51. Bukti PT-19 : Fotokopi Id Card Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 + Kode Etik.
52. Bukti PT-20 : Fotokopi Form TT.2-KWK (Tanda Terima Dokumen) dan Dokumen Revisi Komposisi Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapanya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke

Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana

diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1 sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-3a]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*.";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 (vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-3a);

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 22.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, beserta Lampiran, menyatakan Pemohon memenuhi

syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, dan Lampiran, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 3;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. ...;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. ...;

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat menurut Pemohon adalah 149.790 jiwa, namun berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah **120.985** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 55.498$ suara = 1.109,96 suara atau dibulatkan menjadi **1.110** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **19.923** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **22.053** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 2.130 suara (3,8%), atau melebihi **1.110** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Mardian Wibowo



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**